



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

HARYADI, bertempat tinggal di Jalan Mahoni No.5 RT/RW 003/005
Kel Bumi Harapan Kec Bacukiki Barat Kota Parepare, email
haryadiadi764@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Agustus 2023 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pre tanggal 9 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Parepare tanggal 03 November 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0336 / 002 / IX / 2018, tanggal 03 November 2018;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama AFNAN RASIQ ARSYAM, lahir di Parepare tanggal 08 Agustus 2019 sesuai akta kelahiran Nomor 7372-LU-06092019-0003
3. Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan pergantian Nama anak Pemohon AFNAN RASIQ ARSYAM menjadi MUHAMMAD MALKAN sebab pemohon menganggap nama tersebut tidak cocok dengan anak pemohon, dimana anak pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa pergantian nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AFNAN RASIQ ARSYAM menjadi MUHAMMAD MALKAN
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7315021004860001 atas nama Haryadi tanggal 19 Desember 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-06092019-0003 atas nama Afnan Rasiq Arsyam tanggal 6 September 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0336/002/XII/2018 atas Haryadi, S.Pd dengan Fauziyyah Nur, A.Md.Kep. tanggal 3 November 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372041912180006 atas nama kepala keluarga Haryadi tanggal 11 Maret 2020, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-4 fotokopi dari fotokopi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fauziyyah Nur, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon;

Hal. 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pre



- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Fauziyyah Nur di Parepare tanggal 3 November 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak yang diberi nama Afnan Rasiq Arsyam sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari Afnan Rasiq Arsyam menjadi Muhammad Malkan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

2. Armi Nadilah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Fauziyyah Nur di Parepare tanggal 3 November 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak yang diberi nama Afnan Rasiq Arsyam sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari Afnan Rasiq Arsyam menjadi Muhammad Malkan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-4 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tertera nama anak Pemohon adalah Afnan Rasiq Arsyam namun, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari Afnan Rasiq Arsyam menjadi Muhammad Malkan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pro



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari Afnan Rasiq Arsyam menjadi Muhammad Malkan dalam akta kelahiran anak Pemohon maka perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang berkaitan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 1 hingga angka 4 Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-06092019-0003, yaitu dari Afnan Rasiq Arsyam menjadi Muhammad Malkan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Parepare kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dibuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Prk



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari
Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H. sebagai Hakim.
Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Minarti, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,


Minarti, S.H., M.H.



Hakim,


Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Penggandaan	: Rp3.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp113.000,00
(seratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)